



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TAWANAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS: TAWANAN ANAK PALESTINA OLEH TENTARA
ISRAEL)**

Indah Rizki Restuningtias*, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: indahrr2@gmail.com

Abstrak

Penawanan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa sanksi yang dapat diterapkan terhadap Israel yang telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, tindakan penawanan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran instrumen-instrumen Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. *Kedua*, sanksi yang dapat diterapkan kepada tentara Israel adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Pidana Internasional, karena pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan kejahatan perang.

Abstract

Captivity and torture committed by Israeli army against Palestinian children is a violation of International Humanitarian Law. This research aims to determine how the perspective of international humanitarian law to acts committed by the Israeli army against Palestinian children. In addition, this research also aims to determine what sanctions can be applied against Israel who have violated international humanitarian law. The results of this research indicate that, first, the act of detention carried out by the Israeli army against Palestinian children is a violation of the instruments of International Law and International Humanitarian Law. Second, sanctions that can be applied to the Israeli army is a criminal sanction to be imposed by the International Criminal Court, because the violations committed by the Israeli army constituted war crimes.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, banyak terjadi berbagai konflik di berbagai negara. Konflik tersebut terjadi karena ada keinginan negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya, baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, yang telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan kepentingannya tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konflik

bersenjata atau perang. Pada saat perang terjadi, seringkali para pihak yang berperang hanya mementingkan kemenangannya sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan perang tersebut.

Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dimana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perang tersebut. Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil seringkali harus

mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara masal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.¹

Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, salah satunya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak, UNICEF, dalam laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara-penjara Israel, dan diantara jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12-15 tahun, dan 12 diantaranya adalah anak perempuan.² Sekitar 179 dari 440 anak ditangkap oleh tentara Israel dari rumah mereka saat tengah malam, sekitar 378 dari 440 anak ini ditangkap tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Pasukan tentara israel akan menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman hukuman isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, yang biasanya berupa melakukan

pelemparan batu yang dikenakan hukuman penjara selama 10 sampai dengan 20 tahun. Pada saat diinterogasi, 416 dari 440 anak-anak ini tidak didampingi oleh orang tuanya, dan pada saat proses interogasi, mereka tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Apabila anak-anak ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak yang akhirnya mendekam dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan mereka karena tidak kuat menahan siksaan yang diberikan oleh pasukan tentara Israel.³

Untuk memperjelas permasalahan yang dibahas agar lebih terarah dan sesuai sasaran yang diharapkan, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina?
2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional?

II. METODE

Penelitian untuk penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian

¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 152.

² UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak-Anak Palestina, dilansir dari <http://parstoday.com/id/news/middle-east-i7567-unicf-kritik-israel-penjarakan-anak-anak-palestina>, diakses pada 13 Oktober 2016

³ Mayoritas Tawanan Bocah Alami Penyiksaan di Penjara 'israel', dilansir dari <http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=18750>, diakses pada 13 Oktober 2016

yang berusaha menye-laraskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapam peraturan-peraturan hukum tersebut pada praktiknya di lapangan.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini berpusat pada pemecahan masalah-masalah aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, lalu dijelaskan, kemudian dianalisis.⁵

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literatur kumpulan bahan kuliah, Undang-Undang, Konvensi-Konvensi, dan/atau Peraturan-Peraturan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan hukum ini.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini pada dasarnya adalah bersifat kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul disunting, diolah, dan disusun secara sistematis

untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus global secara umum yang nyata kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.⁶ Dalam penulisan jurnal hukum ini, penulis menguraikan terlebih dahulu pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh tentara Israel, kemudian menguraikan sanksi yang dapat diterapkan kepada tentara Israel karena melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional berupa kejahatan perang.

III. PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian dalam Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 25

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hal. 42

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 249

digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang.⁷

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama Hukum Humaniter Internasional adalah

Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), prinsip pembedaan adalah prinsip yang membedakan antara peserta perang (kombatan) dengan orang sipil (non-kombatan). Setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut secara langsung dalam pertempuran. Apabila seorang kombatan melakukan penyerangan tanpa membedakan dirinya dengan warga sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.⁸ Dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, prinsip pembedaan diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berada dalam sengketa harus membedakan penduduk sipil dan kombatan, dan kembali ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol ini bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, anak-anak tidak boleh ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Anak-anak tidak boleh dijadikan objek penyiksaan oleh pihak yang bersengketa. Sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang

pembuatan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata. Paragraf 4 pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang berisi latar belakang pembentukan Protokol tersebut menyatakan bahwa:

“Negara-negara yang menjadi pihak pada Protokol tersebut mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh Hukum Internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit.”

Isi dari paragraf 4 pembukaan protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata, sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata.

Selain melakukan pelanggaran terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, tindakan penahanan anak yang dilakukan oleh Israel juga melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-

⁷ Ambarwati, *et. al*, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 27

⁸ *Ibid.*, hal. 45-46

Orang Sipil dalam Waktu Perang menyebutkan dalam Pasal 34 bahwa:

“Pihak yang berada dalam pertikaian dilarang untuk melakukan penangkapan orang untuk dijadikan sandera.”

Dan paragraf pertama Pasal 24 menyatakan:

Pasal 24

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat dari perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan.”

Pasal-Pasal tersebut menegaskan bahwa melakukan penahanan terhadap orang-orang sipil merupakan tindakan yang dilarang, dan pihak-pihak yang berada dalam pertikaian harus menjamin perlindungan anak-anak yang berusia di bawah lima belas tahun. Tindakan tentara Israel yang menangkap dan memasukkan mereka ke penjara merupakan tindakan yang membiarkan anak-anak tersebut pada nasibnya sendiri, karena mereka tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam Pasal 77, dimana dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pasal 77

“(1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.”

Paragraf pertama Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa:

Pasal 24

“pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak-anak dibawah lima belas tahun, dan tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri.”

Ditegaskan kembali dalam paragraf enam Pasal 76 Konvensi ini, bahwa:

Pasal 76

“Pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa.”

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan pelanggaran terhadap ketiga Pasal ini, karena melakukan penangkapan untuk memasukkan anak-anak tersebut ke penjara, dan memisahkan mereka dari orang tua mereka, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak, karena dengan adanya penangkapan tersebut maka tentara Israel membatasi hak-hak mereka

untuk belajar dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya. Penawanan ini juga akan mempengaruhi keadaan psikis anak-anak tersebut karena setiap hari menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada tawanan-tawanan lain.

Anak-anak palestina yang dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, karena tentara Israel juga menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada saat diinterogasi, sebagian besar anak-anak tidak didampingi oleh orang tuanya, dan juga tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki, anak-anak tersebut juga dipaksa untuk menandatangani dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami.

Penganiayaan dan ancaman yang diberikan tentara Israel kepada anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949 dan Konvensi Jenewa IV 1949, karena tercantum dalam paragraf pertama Pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949:

Pasal 13

“Tawanan perang harus diperlakukan dengan perlakuan kemanusiaan dan semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang mengakibatkan kematian dan benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang adalah dilarang dan dianggap sebagai

pelanggaran berat dari Konvensi ini.”

Tentara Israel telah melanggar ketentuan paragraf pertama Pasal 13 dan paragraf kedua dari Pasal ini yang menyatakan:

Pasal 13

“Tawanan perang harus dilindungi, terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum.”

Penganiayaan dan ancaman oleh tentara Israel bertujuan untuk memaksa anak-anak untuk memberikan keterangan dan mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Tindakan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Konvensi Jenewa III 1949 dan Konvensi Jenewa IV 1949, seperti yang tercantum di dalam paragraf 4 Pasal 17 Konvensi Jenewa III:

Pasal 17

“Penganiayaan jasmani dan rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas tawanan perang untuk memperoleh keterangan apapun.”

Atau dalam Pasal 99 Konvensi ini menyatakan bahwa:

Pasal 99

“terhadap seorang tawanan perang tidak boleh dilakukan ancaman psikis atau fisik untuk memaksanya mengaku salah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.”

Konvensi Jenewa IV 1949 juga mengatur mengenai larangan ini yaitu dalam Pasal 31 yang berbunyi:

Pasal 31

“Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan psikis atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga.”

Orang-orang yang dilindungi yang dimaksud dalam konvensi-konvensi ini adalah kelompok-kelompok orang, seperti: yang terluka atau sakit, ibu yang hendak melahirkan, orang-orang berusia lanjut, anak-anak, rohaniawan, dan petugas medis.⁹

Anak-anak yang mengalami penganiayaan namun tetap tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka oleh tentara Israel akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak-anak yang mendekam di dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan tersebut karena tidak kuat untuk menahan siksaan yang mereka peroleh. Setelah anak-anak tersebut mengaku, mereka akan diperiksa di pengadilan, pada saat diperiksa mereka tidak didampingi oleh orang tua maupun pengacaranya, dan tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Hal ini bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam

Konvensi Jenewa III 1949, dimana dalam pasal 105 dinyatakan:

Pasal 105

”Tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri.”

Seharusnya sebagai negara penahan, Israel memberikan hak kepada anak-anak tersebut untuk membawa orang tuanya sebagai pembela, atau membawa pengacara yang mereka pilih sendiri, sehingga mereka dapat menerima putusan pengadilan yang benar-benar adil.

Pemaksaan yang dilakukan tentara Israel kepada anak-anak Palestina untuk menandatangani dokumen-dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami melanggar Pasal 71 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan:

Pasal 71

”Orang-orang tertuduh, yang dituntut oleh Kekuasaan Pendudukan harus dengan segera diberitahu, secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka.”

Tindakan pemaksaan untuk menandatangani dokumen tersebut sama dengan memaksa anak-anak itu untuk menyetujui hal apa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut, tanpa mereka pahami isinya.

Setelah melakukan analisis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel atas Hukum Humaniter Internasional

⁹ Agisari, *Orang-Orang yang Dilindungi (Protected Persons)*, 14 April 2010, dilansir dari <https://agisardhifhub.wordpress.com/2010/04/14/orang-orang-yang-dilindungi-protected-person/> pada 19 Januari 2017

karena telah melakukan penawanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina, dapat disimpulkan bahwa selain melanggar Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), tentara Israel juga melanggar Prinsip Kemanusiaan. Prinsip Kemanusiaan menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus memperhatikan asas-asas kemanusiaan, dimana mereka dilarang untung menggunakan kekerasan yang dapat membahayakan kesehatan manusia bahkan mengakibatkan kematian, prinsip kemanusiaan mewajibkan setiap pihak yang berperang memperlakukan manusia secara manusiawi. Tentara Israel melakukan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan karena telah mengabaikan kewajibannya sebagai negara yang berperang untuk tidak menggunakan kekerasan yang membahayakan kesehatan, dan tidak memperlakukan manusia secara manusiawi karena melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak-anak Palestina.

B. Sanksi yang Dapat Diterapkan Kepada Israel Sebagai Pihak yang Melanggar Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Tindakan penawanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak

Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional yang disebutkan di atas tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi-sanksi yang dapat diterapkan apabila ada pihak yang melanggar Hukum Humaniter Internasional. Namun pada tahun 1974 PBB menyatakan dalam *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, disebutkan dalam point 5 bahwa:

“5. All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied territories shall be considered criminal.”

Isi dari point 5 tersebut adalah bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang¹⁰, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut maka harus dipertanggungjawabkan

¹⁰ Point 5 pada *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.¹¹

Seperti yang telah disebutkan dalam *point 5 The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel juga dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dalam Statuta Roma 1998 sebagaimana pengertian kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta adalah pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949, dan juga pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional dalam rangka Hukum Internasional yang ditetapkan.

Berdasarkan *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, PBB melalui Majelis Umum sebagai lembaga yang mengeluarkan deklarasi ini berperan untuk menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap perdamaian. Piagam PBB menganjurkan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan cara damai, dengan mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan

cara damai yang mereka pilih sendiri.¹² Namun apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa pertikaian ini akan menimbulkan suatu ancaman perdamaian maka Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan di luar penggunaan senjata dengan meminta bantuan kepada anggota-anggotanya seperti pemutusan hubungan ekonomi, hubungan transportasi baik itu laut, udara dan darat, dan hubungan telekomunikasi seperti radio, serta pemutusan hubungan diplomatik.¹³ Apabila tindakan-tindakan tersebut juga tidak dapat memulihkan perdamaian, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan menggunakan Angkatan Laut, Udara, dan Darat yang mungkin diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan nasional.¹⁴

Menurut Statuta Roma 1998, para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional yang merupakan kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Jenis-jenis kejahatan yang paling serius tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta, yaitu Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tindakan dan perlakuan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

¹¹ Nita Triana, *Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2009, STAIN Purwokerto, Hal. 5

¹² Pasal 34 Piagam PBB

¹³ Pasal 41 Piagam PBB

¹⁴ Pasal 42 Piagam PBB

Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki superioritas terhadap pengadilan nasional. *Primary forum* tetap dimiliki pengadilan nasional, kecuali negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili kejahatan yang terjadi, karena negara tetap harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat.¹⁵ Negara harus mendemonstrasikan *willingness and ability* untuk mengadili, apabila tidak menghendaki kasusnya diambil alih oleh pengadilan pidana internasional. Negara atas dasar prinsip *equality before the law* harus mencegah terjadinya *impunity*, negara harus sanggup untuk menghentikan dan mencegah agar peristiwa pelanggaran HAM berat tidak terulang, negara juga harus taat kepada berbagai standar internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM, baik yang diatur melalui Konvensi, Resolusi PBB, Hukum Kebiasaan Internasional, maupun Keputusan Pengadilan Internasional.¹⁶

Kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina dapat dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional karena tindakan tentara Israel tersebut merupakan kejahatan perang yang termasuk yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional yang sebelumnya telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Pertama, tindakan dan perlakuan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan kejahatan perang (*war crimes*), yang

merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*), sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Statuta:

Pasal 5

“(1) Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.”

Kedua, kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2016, dimana tahun-tahun tersebut merupakan tahun setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, yang artinya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan waktu (*Temporal Jurisdiction*).

Ketiga, walaupun kejahatan perang dilakukan di wilayah teritorial Israel yang mana bukan merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori *international crime*, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam Hukum Internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya

¹⁵ Muladi, *Op.cit.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 139-140

kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Hukum Internasional¹⁷. Dari penjelasan tersebut, maka Mahkamah Pidana Internasional tetap mempunyai yurisdiksi teritorial (*space/territorial jurisdiction*) atas kasus ini.

Keempat, pelaku tindakan penangkapan, penahanan di dalam penjara, dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina pada saat mereka berada di dalam tahanan adalah tentara Israel. Pasal 28 Statuta Roma secara tegas mengatur pertanggungjawaban komando atau pertanggung-jawaban atasan (*responsibility of commanders and other superiors*). Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:¹⁸

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang

lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Doktrin bahwa para komandan militer dan orang-orang lain yang menduduki posisi dan kewenangan yang lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum dari bawahannya sudah dimantapkan dalam norma hukum kebiasaan dan perjanjian Hukum Internasional.

Hukum Humaniter Internasional juga mengatur dengan tegas mengenai doktrin pertanggungjawaban komando dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Pasal 86 Protokol Tambahan I meletakkan kewajiban kepada para pihak yang bersengketa dan penandatangan Protokol untuk menindak setia pelanggaran terhadap isi protokol. Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I menyatakan:

Pasal 86

“(2) Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran

¹⁷ Sefriani, *Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14, April 2007: 314-332, FH UII Yogyakarta, hal. 17

¹⁸ Muladi, *Op.cit.*, hal. 156-157

dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.”

Pasal ini tidak menciptakan suatu aturan hukum baru, tetapi menjelaskan tentang aturan Hukum Kebiasaan bahwa pelanggaran dapat timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya suatu kewajiban. Pasal 86 ayat (2) ini menetapkan tanggungjawab seorang atasan dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam hal ini atasan wajib melakukan intervensi dengan cara mengambil semua langkah yang memungkinkan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mencegah, atau menindak pelanggaran tersebut.¹⁹ Selain Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, pengaturan mengenai tanggungjawab komando terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Statuta *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) 1993, Statuta *Internasional Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) 1994, dan juga Statuta Roma 1998.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai tanggungjawab atas tindakan tentara Israel ini adalah atasan militer mereka, karena tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menghentikan tindakan penangkapan dan penganiayaan anak-anak

Palestina di dalam penjara. Maka dari itu, hal ini juga menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi personal/individual (*personal jurisdiction*).

Meskipun keempat yurisdiksi di atas sudah terpenuhi, namun Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat langsung mengadili pelaku karena kedudukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.²⁰ Artinya, Mahkamah Pidana Internasional tidak akan memberlakukan yurisdiksinya apabila proses peradilan di tingkat nasional belum atau sedang dijalankan.

Dalam pelaksanaan perang, yurisdiksi nasional Israel juga mencantumkan aturan mengenai prinsip pembedaan (*distinction principle*), dimana dalam *Israel's Law of War Booklet* (1986) menyatakan bahwa pembedaan harus diciptakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil. *Israel's Manual on the Laws of War* (1998) juga menegaskan bahwa pihak yang melakukan penyerangan wajib membedakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil, dan harus memperhitungkan keberadaan objek-objek sipil pada saat merencanakan penyerangan.²¹

²⁰ Paragraf 10 Preamble Statuta Roma 1998: *emphasizing that the Internasional Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions.*

²¹ *Israel's Manual on the Laws of War* (1998) provides: *The attacking party is bound by duty to distinguish between military objectives and civilian objects, and must take into account the presence of civilian objects when planning an attack.*

¹⁹ Soekotjo Hardiwinoto, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. 97

Putusan Pengadilan Tinggi Israel menyatakan bahwa serangan militer yang langsung diarahkan kepada orang-orang sipil maupun objek-objek sipil adalah tindakan yang dilarang karena mereka dilindungi dari bahaya-bahaya yang ada dalam pertempuran, selama mereka tidak mengambil bagian dalam pertempuran tersebut.²² Dengan adanya penjelasan mengenai instrumen hukum nasional Israel yang juga memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan pembedaan saat melaksanakan serangan, maka tindakan tentara Israel melakukan penahanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum perang nasional Israel.

Suatu negara dikatakan tidak mempunyai kemauan dalam menyelenggarakan peradilan atas pelaku kejahatan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 apabila peradilan nasional dibentuk untuk melindungi pertanggungjawaban pelaku, jika terdapat penundaan dalam melakukan penuntutan dan penghukuman yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dan jika proses peradilannya berlangsung tidak independen dan memihak. Ketidakmampuan negara dalam menyelenggarakan peradilan atas pelaku kejahatan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 dapat dilihat apabila tidak mampu untuk membawa pelaku ke hadapan pengadilan, jika tidak mampu untuk mendapatkan bukti-bukti dan kesaksian berhubungan dengan kejahatan tersebut, dan jika tidak berfungsinya sistem hukum nasional baik sebagian atau seluruhnya.

Israel dapat dikatakan memiliki ketidakmampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang karena kejahatan perang yang dilakukan oleh tentaranya sudah berlangsung sejak tahun 2014.²³ Israel telah membuktikan bahwa negaranya memiliki kemauan mengadili pasukan perangnya pada 5 Januari 2017 yang menembak mati seorang warga sipil Palestina²⁴, namun Israel tidak mengadili tentaranya yang melakukan penahanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina. Maka dari itu, kasus ini dapat menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel

Disunting dari *Customary IHL* dalam https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule7

²² *Judgement in the Public Committee against Torture in Israel case in 2006, Israel's High Court of Justice stated: Opposite the combatants and military objectives stand the civilians and civilian objectives. Military attack directed at them is forbidden. Their lives and bodies are protected from the dangers of combat, provided that they themselves do not take a direct part in the combat.* Disunting dari *Customary IHL* dalam https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule7

²³ *Bukti Kejahatan Perang Dibeber, Israel Murka di Sidang PBB*, dilansir dari <http://international.sindonews.com/read/1018342/41/bukti-kejahatan-perang-dibeber-israel-murka-di-sidang-pbb-1435629802> pada 30 Januari 2017

²⁴ *Tewaskan Warga Palestina, Tentara Israel Dihukum*, dilansir dari <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/05/115832787/tewaskan-warga-palestina-tentara-israel-dihukum> pada 30 Januari 2017

adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi oleh tim kejaksaan Mahkamah. Apabila setelah investigasi kasus ini telah memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili, maka proses pengadilan sudah dapat dijalankan. Sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang dapat dilihat dalam Pasal 77 Statuta Roma, yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, maupun Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Perang Antara Israel dan Palestina), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penawanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina tidak sesuai dengan instrumen-instrumen Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa III

1949, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Ketidaksesuaian ini terlihat dengan adanya penangkapan anak-anak Palestina yang dilakukan oleh tentara Israel, dimana dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional disebutkan bahwa tidak boleh dilakukan penangkapan orang-orang sipil untuk dijadikan tawanan, dan tidak boleh melakukan penangkapan terhadap anak-anak sebagai orang-orang yang dilindungi dalam waktu perang. Penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada anak-anak Palestina bertujuan untuk memaksa dan mereka mengakui kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada mereka. Tindakan tentara Israel ini melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang meliputi Paragraf 4 Pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 99, dan Pasal 105 Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 71, dan Pasal 76 Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, dan Pasal 77 ayat (1)

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (1977) tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional.

2. Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel karena telah melakukan penawanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan melalui Mahkamah Pidana Internasional, dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel kepada Mahkamah Pidana Internasional, karena berdasarkan point 5 *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, tindakan penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Palestina sebagai negara yang telah menandatangani Statuta Roma 1998 berhak melaporkan penawanan dan penganiayaan tersebut karena Israel tidak

mengadili tentara-tentaranya yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina. Apabila dalam investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional tentara Israel terbukti bersalah melakukan kejahatan perang tersebut, Mahkamah Pidana Internasional dapat menjatuhkan hukuman kepada atasan dari tentara tersebut atas dasar pertanggungjawaban komando berupa pidana penjara maksimal 30 tahun atau pidana penjara seumur hidup apabila dibenarkan gawatnya pelanggaran yang dilakukan. Hingga saat ini, proses investigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel belum dapat dilanjutkan oleh Tim Kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional karena belum mendapatkan perintah dari Dewan Keamanan PBB.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Muladi. *Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana*

Internasional. Bandung: PT. ALUMNI, 2011.

Hardiwinoto, Soekotjo. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.

Jurnal

Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14* (FH UII), April 2007: 17.

Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2* (STAIN), Juli-Desember 2009: 5.

Website

sahabatalaqsha. *Mayoritas tawanan Bocah Alami Penyiksaan di Penjara 'Israel'*. n.d. <http://sahabatalaqsha.com/news/?p=18750> (accessed Oktober 13, 2016).

parstoday. *UNICEF kritik Israel Penjarakan Anak-Anak Palestina*. n.d. http://parstoday.com/id/news/middle_east-i7567-unicef_kritik_israel_penjarakan_anak_palestina (accessed Oktober 13, 2016).

Agisari. *Orang-Orang yang Dilindungi (Protected Person)*. April 14, 2010. <https://agisardhifhub.wordpress.com/2010/04/14/orang-orang-yang-dilindungi-protected-person> (accessed Januari 19, 2017).

International Sindonews. *Bukti Kejahatan Perang Dibeber, Israel Murka di Sidang PBB*.

n.d.

<http://international.sindonews.com/read/1018342/41/bukti-kejahatan-perang-dibeber-israel-murka-di-sidang-pbb-1435629802> (accessed Januari 30, 2017).

Tempo. *Tewaskan Warga palestina, Tentara Israel Dihukum*. n.d. <http://m.tempo.co/read/news/2017/01/05/115832787/tewaskan-warga-palestina-tentara-israel-dihukum> (accessed Januari 30, 2017).

Instrumen Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang

Konvensi Hak Anak 1989

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977) tentang

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

Israel's Manual on the Laws of War 1998

Israel's Law of War Booklet 1986

Judgement of Israel's High Court of Justice in the Public Committee against Torture in Israel case 2006